



P U T U S A N

Nomor : 67/PID.B/2013/PN.SBB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SUKO SANTOSO Ak. SURATNO;
Tempat Lahir : Sumbawa;
Umur / Tanggal Lahir : 24 tahun / 18 Juni 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Garuda Gang Karya I Nomor 24. RT.01
RW.08 Kelurahan Lempe, Kecamatan Sumbawa,
Kabupaten. Sumbawa;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2013 s/d tanggal 12 Februari 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2013 s/d tanggal 24 Maret 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2013 s/d tanggal 23 Maret 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2013 s/d tanggal 09 April 2013;

Terdakwa Tidak didampingi Penasehat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah menyarankan agar terdakwa didampingi Penasehat Hukum, akan tetapi terdakwa tetap tidak mau menggunakan haknya tersebut dan memilih menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUKO SANTOSO Ak. SURATNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKO SANTOSO Ak. SURATNO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah ban sepeda ukuran 20 merk Licky Stone ;
 - 3 (tiga) buah ban dalam merk IRC ;
 - 2 (dua) buah ban dalam merk FDR ;
 - 1 (satu) buah aki kering merk Yuasa ;
 - 1 (satu) buah aki basah merk Yuasa ;
 - 3 (tiga) buah oli 4T 1 liter merk SGO ;
 - 1 (satu) buah oli merk castrol 2T ;
 - 1 (satu) buah oli Supreme 4T 0,8 liter ;
 - 1 (satu) buah oli supreme 4T 1 liter ;
 - 4 (empat) buah kanebo ;
 - 5 (lima) buah oli gardan merk Yamahalube ;
 - 2 (dua) buah oli shock jumbo ;
 - 6 (enam) buah cat pilox warna hitam merk RJ ;
 - 7 (tujuh) buah cat pilox warna kuning merk RJ ;
 - 4 (empat) buah cat pilox warna putih merk RJ ;
 - 3 (tiga) buah cat pilox warna silver merk RJ ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cat pilox warna silver merk Nippon ;
- 1 (satu) buah cat pilox warna biru merk Nippon ;
- 2 (dua) buah cat pilox warna orange merk Nippon ;
- 1 (satu) buah cat pilox warna hijau merk Nippon ;
- 2 (dua) buah pledge warna kuning ;
- 2 (dua) WD-40 ;
- 1 (satu) buah cat pilox warna hitam dop ukuran 150 cc ;
- 3 (tiga) buah anti karat merk RJ ;
- 1 (satu) buah kit rantai merk chainlube ;
- 19 (sembilan belas) buah obeng ;
- 2 (dua) buah kikir besi ;
- 1 (satu) buah kunci inggris ;
- 4 (empat) buah kunci “T”;
- 11 (sebelas) handle rem tangan ;
- 1 (satu) buah kunci “Y”;
- 4 (empat) buah sikat karat ;
- 1 (satu) buah kunci “L”;
- 5 (lima) buah slop gas ;
- 1 (satu) pasang spion warna silver ;
- 8 (delapan) buah kaos kaki warna putih hitam ;
- 5 (lima) lembar kulit jok warna hitam bertuliskan Yamaha;
- 1 (satu) lembar kulit jok warna hitam ;
- 1 (satu) buah bor warna hijau ;
- 2 (dua) buah raket bulutangkis beserta 1 (satu) buah sarungnya ;
- 1 (satu) buah gagang Sne ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak kunci ;
- 7 (tujuh) buah boneka ;
- 1 (satu) buah keset warna hitam merah ;
- 8 (delapan) bungkus klemp ;
- 10 (sepuluh) buah baterai HP ;
- 4 (empat) buah cas HP ;
- 1 (satu) buah cas Laptop ;
- 23 (dua puluh tiga) lembar kartu perdana XL ;
- 1 (satu) lampu cas warna merah ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi D.G Anom Putra Ak. D.P Raka ;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, setelah mendengar permohonan/pledoi terdakwa secara lisan atas tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan sidang Pengadilan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Suko Santoso Ak. Suratno pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekitar Jam 14.00 Wta atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di rumah saksi Suhardi Ak Selahat dirumah took/bengkel Dewa motor Jl, Garuda No. 180. Gang Karya I RT.001. RW. 004 Kelurahan Lempe, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula Terdakwa mendengar kabar kalau di Sumbawa ada kerusuhan/huru hara, pengrusakan dan penjarahan rumah dan toko milik orang bali dan terdakwa sedang berada didepan rumah toko dewa motor milik saksi D.G Anom Putra Ak. D.P Raka, tiba-tiba datang massa dan masuk ke dalam toko dewa motor, kemudian terdakwa ikut masuk ke dalam rumah toko Dewa motor tersebut dan terdakwa memecahkan kaca etalase, selanjutnya massa keluar dari toko lalu masuk ke dalam bengkel yang berada disamping rumah toko tersebut, dan terdakwa juga ikut masuk ke dalam bengkel tersebut, lalu terdakwa menunjukan tempat dagangan bengkel ke massa yang sedang menjarah, setelah itu terdakwa mengambil megic com yang berada didapur bengkel dan membanting magic com tersebut hingga hancur, selanjutnya terdakwa mengambil barang-barang berupa :

- 2 (dua) buah ban sepeda ukuran 20 merk Licky Stone ;

- 3 (tiga) buah ban dalam merk IRC ;

- 2 (dua) buah ban dalam merk FDR ;

- 1 (satu) buah aki kering merk Yuasa ;

- 1 (satu) buah aki basah merk Yuasa ;

- 3 (tiga) buah oli 4T 1 liter merk SGO ;

- 1 (satu) buah oli merk castrol 2T ;

- 1 (satu) buah oli Supreme 4T 0,8 liter ;

- 1 (satu) buah oli supreme 4T 1 liter ;

- 4 (empat) buah kanebo ;

- 5 (lima) buah oli gardan merk Yamahalube ;

- 2 (dua) buah oli shock jumbo ;

- 6 (enam) buah cat pilox warna hitam merk RJ ;

- 7 (tujuh) buah cat pilox warna kuning merk RJ ;

- 4 (empat) buah cat pilox warna putih merk RJ ;

- 3 (tiga) buah cat pilox warna silver merk RJ ;

- 1 (satu) buah cat pilox warna silver merk Nippon ;

- 1 (satu) buah cat pilox warna biru merk Nippon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah cat pilox warna orange merk Nippon ;
- 1 (satu) buah cat pilox warna hijau merk Nippon ;
- 2 (dua) buah pledge warna kuning ;
- 2 (dua) WD-40 ;
- 1 (satu) buah cat pilox warna hitam dop ukuran 150 cc ;
- 3 (tiga) buah anti karat merk RJ ;
- 1 (satu) buah kit rantai merk chainlube ;
- 19 (sembilan belas) buah obeng ;
- 2 (dua) buah kikir besi ;
- 1 (satu) buah kunci inggris ;
- 4 (empat) buah kunci “T”;
- 11 (sebelas) handle rem tangan ;
- 1 (satu) buah kunci “Y”;
- 4 (empat) buah sikat karat ;
- 1 (satu) buah kunci “L”;
- 5 (lima) buah slop gas ;
- 1 (satu) pasang spion warna silver ;
- 8 (delapan) buah kaos kaki warna putih hitam ;
- 5 (lima) lembar kulit jok warna hitam bertuliskan Yamaha;
- 1 (satu) lembar kulit jok warna hitam ;
- 1 (satu) buah bor warna hijau ;
- 2 (dua) buah raket bulutangkis beserta 1 (satu) buah sarungnya ;
- 1 (satu) buah gagang Sne ;
- 1 (satu) buah kotak kunci ;
- 7 (tujuh) buah boneka ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah keset warna hitam merah ;
- 8 (delapan) bungkus klemp ;
- 10 (sepuluh) buah baterai HP ;
- 4 (empat) buah cas HP ;
- 1 (satu) buah cas Laptop ;
- 23 (dua puluh tiga) lembar kartu perdana XL ;
- 1 (satu) lampu cas warna merah ;

Yang dimasukkan dalam 1 (satu) buah karung dan dilakukan tanpa seijin saksi D.G Anom Putra Ak D.P Raka kemudian datang anggota polisi dan melakukan tembakan peringatan, melihat kejadian tersebut terdakwa lari namun berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian selanjutnya dibawa ke Polres Sumbawa untuk dilakukan penyidikan ;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi D.G Anom Putra Ak D.P Raka mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 363 ayat 1 ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum didepan persidangan mengajukan saksi saksi. masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, masing-masing saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi HARIRUSTAMAN, SH ;

- Bahwa saksi bersama saksi Mario telah menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekitar jam 14.00 Wita bertempat didepan toko/bengkel Dewa motor Jl. Garuda Gang karya I Kelurahan Lempe, kecamatan Sumbawa, Kabupaten. Sumbawa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira jam 14.00 wita terjadi penjarahan atau huru-hara rumah dan toko atau bengkel milik orang/suku bali ;
- Bahwa saksi sebelumnya diberitahu oleh saksi Zakariah Als Jek Ak. M. Saleh kalau terdakwa yang mengambil barang-barang berupa alat-alat bengkel dan alat-alat sepeda motor dari dalam bengkel/toko Dewa motor dengan menggunakan satu buah karung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama teman saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa Suko Santoso Ak Suratno yang berada dibengkel/toko Dewa motor milik saksi D.G Anom Putra Ak DP Raka;
- Bahwa terdakwa juga mengaku mengambil barang tersebut untuk dimilikinya;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. Saksi MARIO CHRISTAUFAN ;

- Bahwa saksi bersama saksi Harirustaman telah menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekitar jam 14.00 Wita bertempat didepan toko/ bengkel Dewa motor Jl. Garuda Gang karya I Kelurahan Lempe, kecamatan Sumbawa, Kabupaten. Sumbawa;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira jam 14.00 wita terjadi penjarahan atau huru-hara rumah dan toko atau bengkel milik orang/suku bali ;
- Bahwa saksi sebelumnya diberitahu oleh saksi Zakariah Als Jek Ak. M. Saleh kalau terdakwa yang mengambil barang-barang berupa alat-alat bengkel dan alat-alat sepeda motor dari dalam bengkel/toko Dewa motor dengan menggunakan satu buah karung ;
- Bahwa saksi bersama teman saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa Suko Santoso Ak Suratno yang berada dibengkel/toko Dewa motor milik saksi D.G Anom Putra Ak DP Raka;
- Bahwa terdakwa juga mengaku mengambil barang tersebut untuk dimilikinya;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

3. Saksi D.G Anom Putra Ak D.P Raka ;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa kejadian penjarahan terjadi pada hari rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira jam 14.00 wita dirumah toko Dewa motor milik saksi di Jl. Garuda Nomor 180 gang karya I RT 001, RW 004, Kelurahan Lempe, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira jam 14.00 wita terjadi huru-hara penjarahan rumah/toko milik orang bali ;
- Bahwa saksi *tidak* memberikan ijin terdakwa untuk mengambil barang tersebut ;
- Bahwa saksi meminta ipar saksi yang bernama Zakaria dan Saiful Aryanata untuk melihat rumah toko milik saksi yang dijarah massa karena saksi sedang mengungsi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penjarahan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa akibat barang-barang yang diambil oleh terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

4. Saksi Zakariah Als Jek Ak M. Saleh ;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa kejadian pencurian dan penjarahan pada hari rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira jam 14.00 wita dirumah toko Dewa motor milik kakak ipar saksi yang bernama D.G Anom Putra di Jl. Garuda Nomor 180 gang karya I RT 001, RW 004, Kelurahan Lempe, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira jam 14.00 wita terjadi huru-hara penjarahan rumah/toko milik orang bali ;
- Bahwa barang-barang milik saksi korban D.G Anom Putra yang diambil adalah alat-alat bengkel dan aksesories ;
- Bahwa pelaku melakukan dengan cara masuk dengan merusak pintu belakang kemudian masuk dan menjarah isi rumah toko Dewa motor milik D.G Anom Putra ;
- Bahwa posisi saksi pada waktu berada di depan pintu belakang rumah toko milik D.G Anom Putra dengan jarak 5 (lima) meter, dan melihat para pelaku keluar dengan membawa barang-barang rumah toko, sedangkan saksi tidak melakukan apa-apa karena saksi tidak berani dengan banyaknya pelaku, dan saksi berada dilokasi kejadian karena saksi ditelpon oleh kakak ipar saksi D.G Anom Putra untuk melihat-lihat toko karena mendengar isu kalau rumah-rumah orang bali dijarah ;
- Bahwa terdakwa masuk dan membawa dari dalam toko dengan menggunakan 1 (satu) karung besar dengan mengangkatnya menggunakan kedua tangannya dan setelah datang petugas polisi kemudian terdakwa melepas 1 (satu) karung barang-barang tersebut dibelakang dan kemudian ditangkap polisi ;
- Bahwa barang-barang yang diambil terdakwa yang berada didalam karung adalah berupa alat-alat motor dan aksesories ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya yakni saksi korban D.G Anom Putra ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

5. Saksi Syaiful Aryanata ;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa kejadian pencurian dan penjarahan pada hari rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira jam 14.00 wita dirumah toko Dewa motor milik kakak ipar saksi yang bernama D.G Anom Putra di Jl. Garuda Nomor 180 gang karya I RT 001, RW 004, Kelurahan Lempe, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira jam 14.00 wita terjadi huru-hara penjarahan rumah/toko milik orang bali ;
- Bahwa barang-barang milik saksi korban D.G Anom Putra yang diambil adalah alat-alat bengkel dan aksesories ;
- Bahwa pelaku melakukan dengan cara masuk dengan merusak pintu belakang kemudian masuk dan menjarah isi rumah toko Dewa motor milik D.G Anom Putra ;
- Bahwa posisi saksi pada waktu berada di depan pintu belakang rumah toko milik D.G Anom Putra dengan jarak 5 (lima) meter, dan melihat para pelaku keluar dengan membawa barang-barang rumah toko, sedangkan saksi tidak melakukan apa-apa karena saksi tidak berani dengan banyaknya pelaku, dan saksi berada dilokasi kejadian karena saksi ditelpon oleh kakak ipar saksi D.G Anom Putra untuk melihat-lihat toko karena mendengar isu kalau rumah-rumah orang bali dijarah ;
- Bahwa terdakwa masuk dan membawa dari dalam toko dengan menggunakan 1 (satu) karung besar dengan mengangkatnya menggunakan kedua tangannya dan setelah datang petugas polisi kemudian terdakwa melepas 1 (satu) karung barang-barang tersebut dibelakang dan kemudian ditangkap polisi ;
- Bahwa barang-barang yang diambil terdakwa yang berada didalam karung adalah berupa alat-alat motor dan aksesories ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya yakni saksi korban D.G Anom Putra ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa terdakwa diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi Ade charge, tetapi dalam persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Suko Santoso Ak Suratno, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira jam 14.00 wita pada waktu duduk-duduk datang massa ke Toko/bengkel Dewa motor di Jl. Garuda. No. 180 Gang Karya I RT. 001 RW. 004 Kelurahan Lempeh, Kecamatan. Sumbawa Kabupaten Sumbawa dan terdakwa mengikuti massa dari belakang, kurang lebih 50 (lima puluh) orang massa kemudian merusak semua isi dalam rumah/toko Dewa Anom;
- Bahwa pada awalnya terdakwa berada didepan pintu besi rumah/toko Dewa motor dan kemudian massa merusak pintu rumah/toko Dewa Motor, kemudian massa melakukan penjarahan dan terdakwa ikut menjarah dan mengambil olie, kunci, pylox, kit rantai dan ikut melakukan pengrusakan, mengambil dan membanting magic com hingga hancur ;
- Bahwa terdakwa tulang punggung pencari nafkah dalam keluarga ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya yakni saksi korban D.G Anom Putra ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan maksud untuk dijual ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah karung plastik warna putih berisikan 2 (dua) buah ban sepeda ukuran 20 merk Licky Stone, 3 (tiga) buah ban dalam merk IRC, 2 (dua) buah ban dalam merk FDR, 1 (satu) buah aki kering merk Yuasa, 1 (satu) buah aki basah merk Yuasa, 3 (tiga) buah oli 4T 1 liter merk SGO, 1 (satu) buah oli merk castrol 2T, 1 (satu) buah oli Supreme 4T 0,8 liter, 1 (satu) buah oli supreme 4T 1 liter, 4 (empat) buah kanebo, 5 (lima) buah oli gardan merk Yamahalube, 2 (dua) buah oli shock jumbo, 6 (enam) buah cat pilox warna hitam merk RJ, 7 (tujuh) buah cat pilox warna kuning merk RJ, 4 (empat) buah cat pilox warna putih merk RJ, 3 (tiga) buah cat pilox warna silver merk RJ, 1 (satu) buah cat pilox warna silver merk Nippon, 1 (satu) buah cat pilox warna biru merk Nippon, 2 (dua) buah cat pilox warna orange merk Nippon, 1 (satu) buah cat pilox warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau merk Nippon, 2 (dua) buah pledge warna kuning, 2 (dua) WD-40, 1 (satu) buah cat pilox warna hitam dop ukuran 150 cc, 3 (tiga) buah anti karat merk RJ, 1 (satu) buah kit rantai merk chainlube, 19 (sembilan belas) buah obeng, 2 (dua) buah kikir besi, 1 (satu) buah kunci inggris, 4 (empat) buah kunci "T", 11 (sebelas) handle rem tangan, 1 (satu) buah kunci "Y", 4 (empat) buah sikat karat, 1 (satu) buah kunci "L", 5 (lima) buah slop gas, 1 (satu) pasang spion warna silver, 8 (delapan) buah kaos kaki warna putih hitam, 5 (lima) lembar kulit jok warna hitam bertuliskan Yamaha, 1 (satu) lembar kulit jok warna hitam, 1 (satu) buah bor warna hijau, 2 (dua) buah raket bulutangkis beserta 1 (satu) buah sarungnya, 1 (satu) buah gagang Sne, 1 (satu) buah kotak kunci, 7 (tujuh) buah boneka, 1 (satu) buah keset warna hitam merah, 8 (delapan) bungkus klemp, 10 (sepuluh) buah baterai HP, 4 (empat) buah cas HP, 1 (satu) buah cas Laptop, 23 (dua puluh tiga) lembar kartu perdana XL, 1 (satu) lampu cas warna merah ;

Setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti barang bukti tersebut sudah disita sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karena itu dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini segala yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang ada relevannya dengan putusan ini dianggap telah termuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira jam 14.00 wita pada waktu duduk-duduk datang massa ke Toko/bengkel Dewa motor di Jl. Garuda. No. 180 Gang Karya I RT. 001 RW. 004 Kelurahan Lempeh, Kecamatan. Sumbawa Kabupaten Sumbawa dan terdakwa mengikuti massa dari belakang, kurang lebih 50 (lima puluh) orang massa kemudian merusak semua isi dalam rumah/toko Dewa Anom;
- Bahwa pada awalnya terdakwa berada didepan pintu besi rumah/toko Dewa motor dan kemudian massa merusak pintu rumah/toko Dewa Motor, kemudian massa melakukan penjarahan dan terdakwa ikut menjarah dan mengambil olie, kunci, pylox, kit rantai dan ikut melakukan pengrusakan, mengambil dan membanting magic com hingga hancur ;
- Bahwa terdakwa tulang punggung pencari nafkah dalam keluarga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya yakni saksi korban D.G Anom Putra ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan maksud untuk dijual ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut akan dipertimbangkan, terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa ;*
2. *Mengambil sesuatu barang;*
3. *Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;*
4. *Untuk dimiliki secara melawan hukum;*
5. *Pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan, atau bahaya perang;*

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa pengertian unsur “ Barang Siapa “ menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa terdakwa SUKO SANTOSO Ak SURATNO telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 07 Maret 2013, No. Reg.Perk PDM-54/SBSAR/03/2013, dan terdakwa mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi menurut hokum pada diri terdakwa;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasai, sedangkan “ barang” adalah semua benda yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira jam 14.00 wita pada waktu duduk-duduk datang massa ke Toko/bengkel Dewa motor di Jl. Garuda. No. 180 Gang Karya I RT. 001 RW. 004 Kelurahan Lempeh, Kecamatan. Sumbawa Kabupaten Sumbawa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah karung plastik warna putih berisikan 2 (dua) buah ban sepeda ukuran 20 merk Licky Stone, 3 (tiga) buah ban dalam merk IRC, 2 (dua) buah ban dalam merk FDR, 1 (satu) buah aki kering merk Yuasa, 1 (satu) buah aki basah merk Yuasa, 3 (tiga) buah oli 4T 1 liter merk SGO, 1 (satu) buah oli merk castrol 2T, 1 (satu) buah oli Supreme 4T 0,8 liter, 1 (satu) buah oli supreme 4T 1 liter, 4 (empat) buah kanebo, 5 (lima) buah oli gardan merk Yamahalube, 2 (dua) buah oli shock jumbo, 6 (enam) buah cat pilox warna hitam merk RJ, 7 (tujuh) buah cat pilox warna kuning merk RJ, 4 (empat) buah cat pilox warna putih merk RJ, 3 (tiga) buah cat pilox warna silver merk RJ, 1 (satu) buah cat pilox warna silver merk Nippon, 1 (satu) buah cat pilox warna biru merk Nippon, 2 (dua) buah cat pilox warna orange merk Nippon, 1 (satu) buah cat pilox warna hijau merk Nippon, 2 (dua) buah pledge warna kuning, 2 (dua) WD-40, 1 (satu) buah cat pilox warna hitam dop ukuran 150 cc, 3 (tiga) buah anti karat merk RJ, 1 (satu) buah kit rantai merk chainlube, 19 (sembilan belas) buah obeng, 2 (dua) buah kikir besi, 1 (satu) buah kunci inggris, 4 (empat) buah kunci “T”, 11 (sebelas) handle rem tangan, 1 (satu) buah kunci “Y”, 4 (empat) buah sikat karat, 1 (satu) buah kunci “L”, 5 (lima) buah slop gas, 1 (satu) pasang spion warna silver, 8 (delapan) buah kaos kaki warna putih hitam, 5 (lima) lembar kulit jok warna hitam bertuliskan Yamaha, 1 (satu) lembar kulit jok warna hitam, 1 (satu) buah bor warna hijau, 2 (dua) buah raket bulutangkis beserta 1 (satu) buah sarungnya, 1 (satu) buah gagang Sne, 1 (satu) buah kotak kunci, 7 (tujuh) buah boneka, 1 (satu) buah keset warna hitam merah, 8 (delapan) bungkus klemp, 10 (sepuluh) buah baterai HP, 4 (empat) buah cas HP, 1 (satu) buah cas Laptop, 23 (dua puluh tiga) lembar kartu perdana XL, 1 (satu) lampu cas warna merah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Mengambil sesuatu barang telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa 1 (satu) buah karung plastik warna putih berisikan 2 (dua) buah ban sepeda ukuran 20 merk Licky Stone, 3 (tiga) buah ban dalam merk IRC, 2 (dua) buah ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam merk FDR, 1 (satu) buah aki kering merk Yuasa, 1 (satu) buah aki basah merk Yuasa, 3 (tiga) buah oli 4T 1 liter merk SGO, 1 (satu) buah oli merk castrol 2T, 1 (satu) buah oli Supreme 4T 0,8 liter, 1 (satu) buah oli supreme 4T 1 liter, 4 (empat) buah kanebo, 5 (lima) buah oli gardan merk Yamahalube, 2 (dua) buah oli shock jumbo, 6 (enam) buah cat pilox warna hitam merk RJ, 7 (tujuh) buah cat pilox warna kuning merk RJ, 4 (empat) buah cat pilox warna putih merk RJ, 3 (tiga) buah cat pilox warna silver merk RJ, 1 (satu) buah cat pilox warna silver merk Nippon, 1 (satu) buah cat pilox warna biru merk Nippon, 2 (dua) buah cat pilox warna orange merk Nippon, 1 (satu) buah cat pilox warna hijau merk Nippon, 2 (dua) buah pledge warna kuning, 2 (dua) WD-40, 1 (satu) buah cat pilox warna hitam dop ukuran 150 cc, 3 (tiga) buah anti karat merk RJ, 1 (satu) buah kit rantai merk chainlube, 19 (sembilan belas) buah obeng, 2 (dua) buah kikir besi, 1 (satu) buah kunci inggris, 4 (empat) buah kunci "T", 11 (sebelas) handle rem tangan, 1 (satu) buah kunci "Y", 4 (empat) buah sikat karat, 1 (satu) buah kunci "L", 5 (lima) buah slop gas, 1 (satu) pasang spion warna silver, 8 (delapan) buah kaos kaki warna putih hitam, 5 (lima) lembar kulit jok warna hitam bertuliskan Yamaha, 1 (satu) lembar kulit jok warna hitam, 1 (satu) buah bor warna hijau, 2 (dua) buah raket bulutangkis beserta 1 (satu) buah sarungnya, 1 (satu) buah gagang Sne, 1 (satu) buah kotak kunci, 7 (tujuh) buah boneka, 1 (satu) buah keset warna hitam merah, 8 (delapan) bungkus klemp, 10 (sepuluh) buah baterai HP, 4 (empat) buah cas HP, 1 (satu) buah cas Laptop, 23 (dua puluh tiga) lembar kartu perdana XL, 1 (satu) lampu cas warna merah adalah milik Toko/bengkel Dewa motor, dan bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan terdakwa ;

Ad.4. Unsur Untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah karung plastik warna putih berisikan 2 (dua) buah ban sepeda ukuran 20 merk Licky Stone, 3 (tiga) buah ban dalam merk IRC, 2 (dua) buah ban dalam merk FDR, 1 (satu) buah aki kering merk Yuasa, 1 (satu) buah aki basah merk Yuasa, 3 (tiga) buah oli 4T 1 liter merk SGO, 1 (satu) buah oli merk castrol 2T, 1 (satu) buah oli Supreme 4T 0,8 liter, 1 (satu) buah oli supreme 4T 1 liter, 4 (empat) buah kanebo, 5 (lima) buah oli gardan merk Yamahalube, 2 (dua) buah oli shock jumbo, 6 (enam) buah cat pilox warna hitam merk RJ, 7 (tujuh) buah cat pilox warna kuning merk RJ, 4 (empat) buah cat pilox warna putih merk RJ, 3 (tiga) buah cat pilox warna silver merk RJ, 1 (satu) buah cat pilox warna silver merk Nippon, 1 (satu) buah cat pilox warna biru merk Nippon, 2 (dua) buah cat pilox warna orange merk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nippon, 1 (satu) buah cat pilox warna hijau merk Nippon, 2 (dua) buah pledge warna kuning, 2 (dua) WD-40, 1 (satu) buah cat pilox warna hitam dop ukuran 150 cc, 3 (tiga) buah anti karat merk RJ, 1 (satu) buah kit rantai merk chainlube, 19 (sembilan belas) buah obeng, 2 (dua) buah kikir besi, 1 (satu) buah kunci inggris, 4 (empat) buah kunci "T", 11 (sebelas) handle rem tangan, 1 (satu) buah kunci "Y", 4 (empat) buah sikat karat, 1 (satu) buah kunci "L", 5 (lima) buah slop gas, 1 (satu) pasang spion warna silver, 8 (delapan) buah kaos kaki warna putih hitam, 5 (lima) lembar kulit jok warna hitam bertuliskan Yamaha, 1 (satu) lembar kulit jok warna hitam, 1 (satu) buah bor warna hijau, 2 (dua) buah raket bulutangkis beserta 1 (satu) buah sarungnya, 1 (satu) buah gagang Sne, 1 (satu) buah kotak kunci, 7 (tujuh) buah boneka, 1 (satu) buah keset warna hitam merah, 8 (delapan) bungkus klemp, 10 (sepuluh) buah baterai HP, 4 (empat) buah cas HP, 1 (satu) buah cas Laptop, 23 (dua puluh tiga) lembar kartu perdana XL, 1 (satu) lampu cas warna merah tanpa sejin dari Toko/bengkel Dewa motor atau pemiliknya saksi korban **D.G Anom Putra Ak. D.P Raka** dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur Untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan terdakwa ;

Ad.5. Unsur pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan, atau bahaya perang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pada waktu ada kebakaran bukan hanya terhadap barang dari penghuni rumah yang kebakaran tersebut. melainkan terhadap semua barang yang ada disekitar kebakaran itu yang penghuninya dipengaruhi oleh kebakaran itu. sedangkan yang dimaksud dengan huru hara adalah apabila sekelompok orang jahat untuk secara bersatu/bersekutu dan melakukan suatu tindakan nyata atau suatu tindakan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai ancaman, sehingga timbul kepanikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 ada kerusuhan, penjarahan dan bakar-bakar terhadap harta benda milik warga bali yang ada di sumbawa. dan benar Toko/bengkel Dewa motor adalah toko milik warga bali;

Menimbang, Bahwa benar 1 (satu) buah karung plastik warna putih berisikan 2 (dua) buah ban sepeda ukuran 20 merk Licky Stone, 3 (tiga) buah ban dalam merk IRC, 2 (dua) buah ban dalam merk FDR, 1 (satu) buah aki kering merk Yuasa, 1 (satu) buah aki basah merk Yuasa, 3 (tiga) buah oli 4T 1 liter merk SGO, 1 (satu) buah oli merk castrol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2T,1 (satu) buah oli Supreme 4T 0,8 liter,1 (satu) buah oli supreme 4T 1 liter ,4 (empat) buah kanebo ,5 (lima) buah oli gardan merk Yamahalube,2 (dua) buah oli shock jumbo, 6 (enam) buah cat pilox warna hitam merk RJ,7 (tujuh) buah cat pilox warna kuning merk RJ, 4 (empat) buah cat pilox warna putih merk RJ, 3 (tiga) buah cat pilox warna silver merk RJ, 1 (satu) buah cat pilox warna silver merk Nippon, 1 (satu) buah cat pilox warna biru merk Nippon, 2 (dua) buah cat pilox warna orange merk Nippon, 1 (satu) buah cat pilox warna hijau merk Nippon, 2 (dua) buah pledge warna kuning, 2 (dua) WD-40, 1 (satu) buah cat pilox warna hitam dop ukuran 150 cc, 3 (tiga) buah anti karat merk RJ, 1 (satu) buah kit rantai merk chainlube, 19 (sembilan belas) buah obeng ,2 (dua) buah kikir besi, 1 (satu) buah kunci inggris , 4 (empat) buah kunci “T”, 11 (sebelas) handle rem tangan , 1 (satu) buah kunci “Y”, 4 (empat) buah sikat karat ,1 (satu) buah kunci “L”, 5 (lima) buah slop gas, 1 (satu) pasang spion warna silver, 8 (delapan) buah kaos kaki warna putih hitam, 5 (lima) lembar kulit jok warna hitam bertuliskan Yamaha, 1 (satu) lembar kulit jok warna hitam, 1 (satu) buah bor warna hijau, 2 (dua) buah raket bulutangkis beserta 1 (satu) buah sarungnya, 1 (satu) buah gagang Sne,1 (satu) buah kotak kunci, 7 (tujuh) buah boneka, 1 (satu) buah keset warna hitam merah, 8 (delapan) bungkus klemp, 10 (sepuluh) buah baterai HP, 4 (empat) buah cas HP, 1 (satu) buah cas Laptop, 23 (dua puluh tiga) lembar kartu perdana XL, 1 (satu) lampu cas warna merah di Toko/bengkel Dewa motor pada saat kerusakan sumbawa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan, atau bahaya perang telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP oleh karena itu maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di depan sidang tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa sedangkan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, karena berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini, oleh karena terhadap diri terdakwa dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan terhadap penahanan terdakwa dilandasi alasan alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah karung plastik warna putih berisikan 2 (dua) buah ban sepeda ukuran 20 merk Licky Stone, 3 (tiga) buah ban dalam merk IRC, 2 (dua) buah ban dalam merk FDR, 1 (satu) buah aki kering merk Yuasa, 1 (satu) buah aki basah merk Yuasa, 3 (tiga) buah oli 4T 1 liter merk SGO, 1 (satu) buah oli merk castrol 2T, 1 (satu) buah oli Supreme 4T 0,8 liter, 1 (satu) buah oli supreme 4T 1 liter, 4 (empat) buah kanebo, 5 (lima) buah oli gardan merk Yamahalube, 2 (dua) buah oli shock jumbo, 6 (enam) buah cat pilox warna hitam merk RJ, 7 (tujuh) buah cat pilox warna kuning merk RJ, 4 (empat) buah cat pilox warna putih merk RJ, 3 (tiga) buah cat pilox warna silver merk RJ, 1 (satu) buah cat pilox warna silver merk Nippon, 1 (satu) buah cat pilox warna biru merk Nippon, 2 (dua) buah cat pilox warna orange merk Nippon, 1 (satu) buah cat pilox warna hijau merk Nippon, 2 (dua) buah pledge warna kuning, 2 (dua) WD-40, 1 (satu) buah cat pilox warna hitam dop ukuran 150 cc, 3 (tiga) buah anti karat merk RJ, 1 (satu) buah kit rantai merk chainlube, 19 (sembilan belas) buah obeng, 2 (dua) buah kikir besi, 1 (satu) buah kunci inggris, 4 (empat) buah kunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“T”, 11 (sebelas) handle rem tangan, 1 (satu) buah kunci “Y”, 4 (empat) buah sikat karat, 1 (satu) buah kunci “L”, 5 (lima) buah slop gas, 1 (satu) pasang spion warna silver, 8 (delapan) buah kaos kaki warna putih hitam, 5 (lima) lembar kulit jok warna hitam bertuliskan Yamaha, 1 (satu) lembar kulit jok warna hitam, 1 (satu) buah bor warna hijau, 2 (dua) buah raket bulutangkis beserta 1 (satu) buah sarungnya, 1 (satu) buah gagang Sne, 1 (satu) buah kotak kunci, 7 (tujuh) buah boneka, 1 (satu) buah keset warna hitam merah, 8 (delapan) bungkus klemp, 10 (sepuluh) buah baterai HP, 4 (empat) buah cas HP, 1 (satu) buah cas Laptop, 23 (dua puluh tiga) lembar kartu perdana XL, 1 (satu) lampu cas warna merah, akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa sudah harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat akan ketentuan **pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP**, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **SUKO SANTOSO Ak. SURATNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah ban sepeda ukuran 20 merk Licky Stone ;
 - 3 (tiga) buah ban dalam merk IRC ;
 - 2 (dua) buah ban dalam merk FDR ;
 - 1 (satu) buah aki kering merk Yuasa ;
 - 1 (satu) buah aki basah merk Yuasa ;
 - 3 (tiga) buah oli 4T 1 liter merk SGO ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah oli merk castrol 2T ;
- 1 (satu) buah oli Supreme 4T 0,8 liter ;
- 1 (satu) buah oli supreme 4T 1 liter ;
- 4 (empat) buah kanebo ;
- 5 (lima) buah oli gardan merk Yamahalube ;
- 2 (dua) buah oli shock jumbo ;
- 6 (enam) buah cat pilox warna hitam merk RJ ;
- 7 (tujuh) buah cat pilox warna kuning merk RJ ;
- 4 (empat) buah cat pilox warna putih merk RJ ;
- 3 (tiga) buah cat pilox warna silver merk RJ ;
- 1 (satu) buah cat pilox warna silver merk Nippon ;
- 1 (satu) buah cat pilox warna biru merk Nippon ;
- 2 (dua) buah cat pilox warna orange merk Nippon ;
- 1 (satu) buah cat pilox warna hijau merk Nippon ;
- 2 (dua) buah pledge warna kuning ;
- 2 (dua) WD-40 ;
- 1 (satu) buah cat pilox warna hitam dop ukuran 150 cc ;
- 3 (tiga) buah anti karat merk RJ ;
- 1 (satu) buah kit rantai merk chainlube ;
- 19 (sembilan belas) buah obeng ;
- 2 (dua) buah kikir besi ;
- 1 (satu) buah kunci inggris ;
- 4 (empat) buah kunci “T”;
- 11 (sebelas) handle rem tangan ;
- 1 (satu) buah kunci “Y”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 (empat) buah sikat karat ;
- 1 (satu) buah kunci “L”;
- 5 (lima) buah slop gas ;
- 1 (satu) pasang spion warna silver ;
- 8 (delapan) buah kaos kaki warna putih hitam ;
- 5 (lima) lembar kulit jok warna hitam bertuliskan Yamaha;
- 1 (satu) lembar kulit jok warna hitam ;
- 1 (satu) buah bor warna hijau ;
- 2 (dua) buah raket bulutangkis beserta 1 (satu) buah sarungnya ;
- 1 (satu) buah gagang Sne ;
- 1 (satu) buah kotak kunci ;
- 7 (tujuh) buah boneka ;
- 1 (satu) buah keset warna hitam merah ;
- 8 (delapan) bungkus klemp ;
- 10 (sepuluh) buah baterai HP ;
- 4 (empat) buah cas HP ;
- 1 (satu) buah cas Laptop ;
- 23 (dua puluh tiga) lembar kartu perdana XL ;
- 1 (satu) lampu cas warna merah ;

Dikembalikan kepada saksi D.G Anom Putra Ak. D.P Raka ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari KAMIS tanggal 21 MARET 2013 oleh JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, HENDRYWANTO M.K. PELLO, SH. dan AINUN ARIFIN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga , dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis yang sama dan dibantu oleh NURHAYATI D. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihandiri oleh MUKTI NUR IRAWAN, SH. MH selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar serta dihandiri pula oleh terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. HENDRYWANTO M.K.PELLO, SH. JOHNICOL RICHARD FRANS SINE.
SH

2. AINUN ARIFIN, SH.

Panitera Pengganti,

NURHAYATI D.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)